



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 971.12/599 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2020

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah, maka dalam rangka meringankan beban wajibpajakdaerah, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan insentif berupa pengurangan ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama 2 (dua) bulan untuk bulan Mei dan Juni 2020 melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 971.12/437 Tahun 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2020;
- b. bahwa dengan adanya Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Semarang dan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Semarang, maka perlu untuk memperpanjang pemberian insentif berupa pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perpanjangan Pemberian Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 41);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 971.12/437 Tahun 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang pemberian pengurangan ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020.
- KEDUA : Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan apabila pembayaran dilakukan pada bulan Juli s/d Agustus 2020.

- KETIGA : Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan tanpa melakukan pengajuan/ berlaku secara otomatis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;